



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Bayu Alias Bayu Bin Alim Guli
2. Tempat lahir : Suli Kab. Luwu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tammallumu, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Indra Bayu Alias Bayu Bin Alim Guli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA BAYU Alias BAYU Bin ALIM GULI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA BAYU Alias BAYU Bin ALIM GULI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Sony Xperia warna Putih (085211624827).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal 2 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa INDRA BAYU Alias BAYU Bin ALIM GULI**, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat samping Cafe Cleo Patra, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Satresnarkoba yang sebelumnya memperoleh informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di Cafe Cleo Patra Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, maka pada saat itu Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL yang keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Luwu menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi tersebut dan mencari ciri-ciri orang yang dimaksud informen. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL menemukan ciri-ciri yang dimaksud informen sedang berdiri di samping café Cleo Patra, kemudian langsung melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang di kenakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa memperoleh shabu sebanyak 01 (satu) sachet tersebut dari saksi SYAFAAT Alias FAAT (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang beralamatkan di Lingkungan Saludidi Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, dilakukan pengembangan dan menemukan saksi SYAFAAT RACHMAN sedang sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah kediamannya, sehingga langsung dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan adanya shabu, lalu saksi SYAFAAT RACHMAN diinterogasi dan membenarkan bahwa dari dirinya terdakwa memperoleh shabu sebanyak 01 (satu) sachet yang ditemukan oleh Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL. lalu saksi SYAFAAT RACHMAN juga mengaku bahwa shabu yang diberikan kepada terdakwa, diperoleh dari saksi MUH.RAFI Alias RAFI (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang beralamat di Dusun Talla-talla Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu,

Hal 3 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita dilakukan pengembangan dan menemukan saksi MUH.RAFI Alias RAFI di rumah kediamannya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pembungkus rokok merk Sampoerna di saku celana sebelah kanan bagian belakang celana yang dikenakan oleh saksi MUH. RAFI dan setelah dibuka ternyata berisi 01 (satu) sachet narkoba jenis shabu, kemudian saksi MUH.RAFI Alias RAFI diinterogasi dan mengaku sebagai pemilik shabu tersebut dan membenarkan bahwa saksi SYAFAAT RACHMAN telah memperoleh shabu darinya, lalu saksi MUH.RAFI mengaku memperoleh shabu dari lelaki RESKI yang beralamat di Kabupaten Bone, atas kejadian tersebut maka terdakwa, Saksi SYAFAAT RACHMAN dan saksi MUH. RAFI diamankan beserta barang buktinya ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 1739/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk, MAP dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram nomor barang bukti : 4114/2018/NNF

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor barang bukti 4115/2018/NNF

- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor barang bukti 4116/2018/NNF.

Barang tersebut adalah milik terdakwa INDRA BAYU Bin ALIM GULI

Adalah benar ditemukan bahan yang mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menguasai atau menyediakan dan menyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal 4 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa INDRA BAYU Alias BAYU Bin ALIM GULI**, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat samping Cafe Cleo Patra, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Satresnarkoba yang sebelumnya memperoleh informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di Cafe Cleo Patra Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, maka pada saat itu Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL yang keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Luwu menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi tersebut dan mencari ciri-ciri orang yang dimaksud informen. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL menemukan ciri-ciri yang dimaksud informen sedang berdiri di samping café Cleo Patra, kemudian langsung melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang di kenakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa memperoleh shabu sebanyak 01 (satu) sachet tersebut dari saksi SYAFAAT Alias FAAT (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang beralamatkan di Lingkungan Saludidi Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, dilakukan pengembangan dan menemukan saksi SYAFAAT RACHMAN sedang sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah kediamannya, sehingga langsung dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan adanya shabu, lalu saksi SYAFAAT RACHMAN diinterogasi dan membenarkan bahwa dari dirinya terdakwa memperoleh shabu sebanyak 01 (satu) sachet yang ditemukan oleh Saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL. lalu saksi SYAFAAT RACHMAN juga mengaku bahwa shabu yang diberikan kepada terdakwa, diperoleh dari saksi MUH.RAFI Alias RAFI (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang beralamat di Dusun Talla-talla Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita dilakukan pengembangan dan menemukan saksi MUH.RAFI Alias RAFI di rumah kediamannya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pembungkus rokok merk Sampoerna di saku celana sebelah kanan bagian belakang celana yang dikenakan oleh saksi MUH. RAFI dan setelah dibuka ternyata berisi 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu, kemudian saksi MUH.RAFI Alias RAFI diinterogasi dan mengaku sebagai pemilik shabu tersebut dan membenarkan bahwa saksi SYAFAAT RACHMAN telah memperoleh shabu darinya, lalu saksi MUH.RAFI mengaku memperoleh shabu dari lelaki RESKI yang beralamat di Kabupaten Bone, atas kejadian tersebut maka terdakwa, Saksi SYAFAAT RACHMAN dan saksi MUH. RAFI diamankan beserta barang buktinya ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 1739/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk, MAP dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram nomor barang bukti : 4114/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor barang bukti 4115/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor barang bukti 4116/2018/NNF.

Barang tersebut adalah milik terdakwa INDRA BAYU Bin ALIM GULI
Adalah benar ditemukan bahan yang mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menguasai atau menyediakan dan menyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 6 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDI IRWAN Nin MUSTAJAB

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah kediaman yang terletak di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu hari Jumat, tanggal 20 April 2018 mereka anggota Sat Narkoba mendapat informasi dari informen tentang adanya yang sedang menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, maka pada saat itu anggota menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari ciri-ciri yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 13.30 wita di café Cleo Patra Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, maka mereka menemukan ciri-ciri yang dimaksud informen sedang berdiri di samping Café Cleo Patra, dan mereka langsung melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan maka mereka menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang di kenakan pada saat itu dan pada saat itu ia mengaku bernama saksi INDRA BAYU Alias BAYU, lalu dilakukan interogasi maka saksi INDRA BAYU Alias BAYU mengaku memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut dari SYAFAAT Alias FAAT yang beralamatkan di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu (belakang pasar Lindajang), lalu sekitar pukul 16.00 wita mereka melakukan pengembangan dan menemukan saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT di ruang tamu rumah kediamannya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu sedang duduk-duduk, maka pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan shabu, lalu dilakukan interogasi maka saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT membenarkan bahwa dari dirinya INDRA BAYU Alias BAYU memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu, lalu saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT juga mengaku bahwa shabu yang di berikan kepada INDRA BAYU Alias BAYU kemudian ditemukan oleh Polisi pada saat itu ia peroleh dari MUH. RAFI Alias RAFI yang beralamat di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu, maka pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita dilakukan pengembangan dan menemukan MUH. RAFI Alias RAFI di rumah kediamannya di Dsn. Talla-talla Ds.

Hal 7 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap MUH. RAFI Alias RAFI maka ditemukan pembungkus rokok merk Sampoerna di saku celana sebelah kanan bagian belakang celana yang dikenakan pada saat itu dan setelah dibuka maka berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi maka MUH. RAFI Alias RAFI mengaku sebagai pemilik shabu tersebut dan membenarkan bahwa dari dirinya saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT telah memperoleh shabu, lalu MUH. RAFI Alias RAFI mengaku memperoleh shabu dari RESKI yang beralamat di Kab. Bone.

- Adapun pemilik dari 2 (dua) shacet shabu tersebut yaitu 1 (satu) sachet shabu milik SORU yang dalam penguasaan INDRA BAYU, sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi milik MUH. RAFI Alias RAFI.
- Atas pengakuan INDRA BAYU Alias BAYU bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT dengan cara dibeli seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT memperoleh shabu tersebut dari MUH. RAFI Alias RAFI dengan cara di beli seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sebanyak ± 2 (dua) gram lalu MUH. RAFI Alias RAFI memperoleh shabu tersebut dari RESKI dengan cara dibeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak ± 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. SYAMSUL Bin HAKIM

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah kediaman yang terletak di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu hari Jumat, tanggal 20 April 2018 mereka anggota Sat Narkoba mendapat informasi dari informen tentang adanya yang sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, maka pada saat itu anggota menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari ciri-ciri yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 13.30 wita di Café Cleo Patra Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, maka mereka menemukan ciri-ciri yang dimaksud informen sedang berdiri di samping Café Cleo Patra, dan mereka langsung melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan maka mereka menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang di kenakan pada saat itu dan pada saat itu ia mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama INDRA BAYU Alias BAYU, lalu dilakukan interogasi maka INDRA BAYU Alias BAYU mengaku memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut dari SYAFAAT Alias FAAT yang beralamatkan di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu (belakang pasar Lindajang), lalu sekitar pukul 16.00 wita mereka melakukan pengembangan dan menemukan saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT di ruang tamu rumah kediamannya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu sedang duduk-duduk, maka pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan shabu, lalu dilakukan interogasi maka saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT membenarkan bahwa dari dirinya INDRA BAYU Alias BAYU memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu, lalu saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT juga mengaku bahwa shabu yang di berikan kepada INDRA BAYU Alias BAYU kemudian ditemukan oleh Polisi pada saat itu ia peroleh dari MUH. RAFI Alias RAFI yang beralamat di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu, maka pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita dilakukan pengembangan dan menemukan MUH. RAFI Alias RAFI di rumah kediamannya di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap MUH. RAFI Alias RAFI maka ditemukan pembungkus rokok merk Sampoerna di saku celana sebelah kanan bagian belakang celana yang dikenakan pada saat itu dan setelah dibuka maka berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi maka MUH. RAFI Alias RAFI mengaku sebagai pemilik shabu tersebut dan membenarkan bahwa dari dirinya saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT telah memperoleh shabu, lalu MUH. RAFI Alias RAFI mengaku memperoleh shabu dari RESKI yang beralamat di Kab. Bone.

- Adapun pemilik dari 2 (dua) shacet shabu tersebut yaitu 1 (satu) sachet shabu milik ISORU yang dalam penguasaan INDRA BAYU, sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi milik MUH. RAFI Alias RAFI.
- Atas pengakuan INDRA BAYU Alias BAYU bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT dengan cara dibeli seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian saksi SYAFAAT RACHMAN Alias FAAT memperoleh shabu tersebut dari MUH. RAFI Alias RAFI dengan cara di beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebanyak ± 2 (dua) gram lalu MUH. RAFI

Hal 9 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Alias RAFI memperoleh shabu tersebut dari RESKI dengan cara dibeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak ± 5 (lima) gram. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. SYAFAAT RACHMAN Bin ABD RAHMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Luwu pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kediaman terdakwa yang terletak di Ling. Saludidi, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, karena sebelumnya telah ditangkap INDRA BAYU Alias BAYU menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa shabu yang saksi berikan kepada INDRA BAYU Alias BAYU sebanyak 1 (satu) sachet atau $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa serahkan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di dalam pasar Lindajang tepatnya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu, kemudian setelah terdakwa serahkan shabu tersebut maka INDRA BAYU menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian INDRA BAYU pulang dan terdakwa juga kembali ke rumah kediaman terdakwa, dan tujuan terdakwa sehingga menjual shabu kepada saksi INDRA BAYU yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa memberikan shabu kepada saksi INDRA BAYU sudah yang kedua kalinya dan setiap memperoleh shabu dari terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) sachet atau $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, pertama kali saksi INDRA BAYU memperoleh shabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita di dekat rumah kediaman terdakwa di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu, dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di dalam pasar Lindajang tepatnya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu dan keuntungan yang saksi peroleh ketika telah menjual shabu kepada INDRA BAYU bukan berupa uang namun untung pakai shabu.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi di hubungi oleh INDRA BAYU dengan tujuan untuk memperoleh shabu dari terdakwa, lalu terdakwa suruh untuk datang ke area pasar Lindajang untuk mengambil shabu, lalu sekitar pukul 12.30 wita INDRA BAYU sampai di pasar Lindajang kemudian ketemu dengan terdakwa dan langsung terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan saksi INDRA BAYU

Hal 10 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi INDRA BAYU pulang meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah kediaman terdakwa untuk mandi dan setelah mandi maka terdakwa langsung berangkat Belopa untuk mengurus kredit HP, lalu setelah selesai urus kredit HP maka terdakwa langsung kembali ke rumah kediaman terdakwa, lalu ketika sampai di rumah kediaman terdakwa maka terdakwa langsung duduk di ruang tamu, dan tidak berselang berapa lama sekitar pukul 16.00 tiba-tiba anggota kepolisian langsung masuk ke rumah kediaman terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna Putih (082158052512) di saku celana yang terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian terdakwa di kasih naik di mobil Polisi maka pada saat itu terdakwa melihat saksi INDRA BAYU dan pada saat itu juga terdakwa meyakini saksi INDRA BAYU yang telah menunjuk kepada terdakwa karena sebelumnya telah memperoleh shabu dari terdakwa, dan adapun barang yang ditemukan yang berhubungan dengan jualbeli narkoba jenis shabu yaitu uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Putih (082158052512).

- Saksi memperoleh shabu dari MUH. RAFI Alias RAFI yang beralamatkan di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu, kemudian terdakwa serahkan kepada INDRA BAYU Alias BAYU, lalu terdakwa memperoleh shabu dari MUH. RAFI Alias RAFI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wita di depan rumah kediaman MUH. RAFI Alias RAFI di Dsn. Talla-talla Ds. Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu sebanyak 1 (satu) sachet atau ± 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara lelaki RAFI meletakkan pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi shabu di depan rumah kediamannya kemudian di arahkan melalui SMS dari nomor HP RAFI (081343230488) ke nomor HP terdakwa (082158052512), kemudian setelah terdakwa mengambil shabu tersebut maka terdakwa langsung pulang kerumah kediaman terdakwa, lalu keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa datang ke rumah kediaman MUH. RAFI Alias RAFI untuk membayar harga shabu tersebut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih terdakwa pinjam. Tujuan

Hal 11 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RAFI yaitu untuk terdakwa konsumsi dan sebagian untuk terdakwa jual agar kembali modal sebagian, dan terdakwa memperoleh shabu dari RAFI baru pertama kalinya dan terdakwa memperoleh shabu dari RAFI yaitu sebanyak 1 (satu) sachet atau ± 2 (dua) gram.

- Bahwa dari saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Putih (082158052512).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa di hubungi oleh SORU (DPO) dengan tujuan terdakwa disuruh carikan shabu untuk terdakwa gunakan bersama, lalu pada saat itu ada terdakwa kenal penjual shabu, maka SORU (DPO) langsung transfer uang harga shabu tersebut sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa hubungi saksi SYAFAAT dan pada saat itu terdakwa langsung di suruh datang ke rumah kediamannya untuk memperoleh shabu, lalu sekitar pukul 12.30 wita terdakwa sampai di pasar Lindajang kemudian ketemu saksi SYAFAAT dan langsung memberikan terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu lalu menuju ke Belopa dengan menggunakan motor untuk ketemu dengan lelaki SORU (DPO) untuk menggunakan shabu bersama, lalu sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai di samping cafe Cleo Patra kemudian turun dari motor tiba-tiba anggota kepolisian langsung datang dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu, maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian.
- Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 01 (satu) sachet atau $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut dari lelaki Syafaat Rachman Alias Faat yang beralamat di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu (belakang pasar Lindajang), yang mana terdakwa memperoleh shabu

Hal 12 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



langsung diserahkan oleh saksi SYAFAAT pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita, di dalam pasar Lindajang tepatnya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu, kemudian setelah terdakwa terima shabu tersebut dari saksi SYAFAAT maka terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut langsung terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu, adapun maksud dan tujuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi SYAFAAT yaitu untuk terdakwa gunakan bersama dengan SORU (DPO) yang beralamat di Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, dan terdakwa memperoleh shabu dari saksi SYAFAAT sudah yang kedua kalinya dan setiap memperoleh shabu dari saksi SYAFAAT yaitu sebanyak 1 (satu) sachet atau $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, pertama kali terdakwa memperoleh shabu dari saksi SYAFAAT pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita di depan rumah kediaman saksi SYAFAAT di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu (belakang pasar Lindajang) dan kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di dalam pasar Lindajang tepatnya di Ling. Saludidi Kel. Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu lalu narkoba tersebut dalam penguasaan terdakwa sekitar ± 1 (satu) jam lamanya karena shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi SYAFAAT sekitar pukul 12.30 wita kemudian ditemukan oleh Polisi sekitar pukul 13.30 wita.

- Sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu, dan terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 00.00 wita di kamar kost milik lelaki SORU (DPO) yang terletak di Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu atau di depan Café Cleo Patra, pada saat itu terdakwa bersama dengan SORU (DPO) menggunakan shabu, dan cara menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yang pernah terdakwa lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian Shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu adalah barang berbahaya bagi Kesehatan dan kalau dilakukan melanggar hukum dan tidak ada mempunyai ijin dari berwenang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hp merk Sony Xperia warna Putih (085211624827), yang ditemukan oleh Anggota sat Narkoba Polres Luwu pada saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
2. 1 (satu) unit hp merk Sony Xperia warna Putih (085211624827).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL yang keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Luwu yang mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu maka selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mencari ciri-ciri yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Cafe Cleo Patra Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL menemukan ciri-ciri yang dimaksud sedang berdiri di samping cafe Cleo Patra dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan pada saat itu dan mengaku bernama INDRA BAYU.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi SYAFAAT yang beralamat di Lingkungan Saludidi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Uang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab. 1739/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk, MAP dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,

Hal 14 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram nomor barang bukti : 4114/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor barang bukti 4115/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor barang bukti 4116/2018/NNF adalah ditemukan bahan yang mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah INDRA BAYU Alias BAYU dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan

Hal 15 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



sebagaimana Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa “*melawan hukum*” yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Lamintang menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”.

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang



atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa terdakwa INDRA BAYU pada saat ditangkap telah membeli dan mengausai Narkotika Golongan I dalam tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas. Selain itu para terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun apoteker yang memiliki izin untuk memiliki benda tersebut.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL yang keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Luwu yang mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu maka selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mencari ciri-ciri yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Cafe Cleo Patra Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, saksi ANDI IRWAN dan Saksi SYAMSUL menemukan ciri-ciri yang dimaksud sedang berdiri di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cafe Cleo Patra dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan pada saat itu dan mengaku bernama INDRA BAYU.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 terdakwa di hubungi oleh lelaki SORU (DPO) (DPO) dengan tujuan terdakwa disuruh carikan shabu untuk terdakwa gunakan bersama, lalu pada saat itu ada terdakwa kenal penjual shabu, maka lelaki SORU (DPO) (DPO) langsung transfer uang harga shabu tersebut sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa hubungi saksi SYAFAAT dan pada saat itu terdakwa langsung di suruh datang ke rumah kediamannya untuk memperoleh shabu, lalu sekitar pukul 12.30 wita terdakwa sampai di pasar Lindajang kemudian ketemu saksi SYAFAAT dan langsung memberikan terdakwa shabu sebanyak 01 (satu) sachet dan terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu lalu menuju ke Belopa dengan menggunakan motor untuk ketemu dengan lelaki SORU (DPO) untuk menggunakan shabu bersama, lalu sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai di samping cafe Cleo Patra kemudian turun dari motor tiba-tiba anggota kepolisian langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan maka ditemukan 01 (satu) sachet narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu, maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian.

Bahwa shabu tersebut adalah milik SORU (DPO) rencananya akan dikonsumsi lelaki SORU (DPO) dengan terdakwa karena uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang dari SORU (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa melalui transfer dan terdakwa diminta untuk mencarikan shabu namun setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut sebelum sempat dikonsumsi terdakwa bersama SORU (DPO), terdakwa tertangkap terlebih dahulu di cafe cleo patra.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1739/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk,

Hal 18 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAP dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram nomor barang bukti : 4114/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor barang bukti 4115/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor barang bukti 4116/2018/NNF

Adalah ditemukan bahan yang mengandung metamfetamina.

Dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu dan 1 (satu) unit hp merk Sony Xperia warna Putih (085211624827) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bayu Alias Bayu Bin Alim Guli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu;
 2. 1 (satu) unit HP merk Sony Xperia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal 20 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.

Hal 21 dari 21
Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)